



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 03 TAHUN 2001
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan penegakan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dibutuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1019);
10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- . Daerah adalah Kota Kupang;
- . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- . Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- . Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- . Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- . Penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981;
- . Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
- . Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2
KEDUDUKAN

-) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Asisten Tata Praja;
-) Untuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3
TUGAS

- * PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 4
WEWENANG

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :
-) Khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Khusus terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen/atau yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6 H A K

- (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999 dapat diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan keuangan daerah;
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7 KEWAJIBAN

- PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :
- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikirim kepada penyidik POLRI;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8 PENDIDIKAN

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan teknis pelaksanaan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 PENGANGKATAN

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah:
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) (Golongan II/b);

- t. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis mengenai tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11 MUTASI

PPNS yang mutasi antara Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintahan Daerah, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Walikota dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12 PEMBERHENTIAN

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- 2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan oleh Walikota dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- 3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Bagian Hukum;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal dikeluarkannya;
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 cm dan lebar 6,5 cm;

- c. Warna Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah bagian depan warna putih dan bagian belakang warna hijau tua.
- d) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- a) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya kepada Walikota melalui Bagian Hukum;
- b) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- c) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Unit Organisasi PPNS kepada Walikota, melalui Bagian Hukum.

BAB VII SUMPAAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- a) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus diangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b) Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 17

PPNS yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana di wilayah Daerah.

Pasal 18

Prosedur Teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari pejabat yang berwenang atas nama Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 20

- Pembinaan terhadap PPNS meliputi :
- a. Pembinaan umum;
 - b. Pembinaan Khusus.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam hal ini Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang meliputi :
 - a. Kebijakan bidang pendidikan / Pelatihan;
 - b. Kebijakan penyusunan program;
 - c. Rapat-rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf b dilakukan oleh Walikota, dalam hal ini Bagian Hukum dengan instansi terkait;
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Pembinaan teknis yuridis oleh penyidik POLRI dan teknis administratif oleh Bagian Hukum;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB X
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas PPNS sesuai dengan pedoman dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (2) Tata cara penggunaan pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- 1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidik pelanggaran Peraturan Daerah secara operasional di lapangan dibebankan pada APBD Kota Kupang melalui Badan/Dinas/Unit Kerja PPNS Daerah yang bersangkutan bertugas;
- 2) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis administratif, kegiatan pengawasan dan pengendalian penegak Peraturan Daerah dan biaya pengadaan Pakaian Dinas termasuk atribut PPNS Daerah di bebaskan pada APBD Kota Kupang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 15 September 2001



WALIKOTA KUPANG, 2

G. K. L E R I K

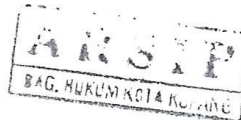
Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 17 September 2001



SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

WIT HANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR : 29



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2001
TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNS.

- a. Bentuk empat persegi panjang;
- b. Panjang 9,5 cm, lebar 6,5 Cm;
- c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
- d. Warna putih memuat :

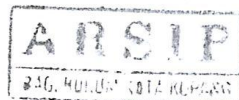
Pas Photo
2 x 3 Cm

KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- e. Warna hijau memuat :
 - Nomor : NIP
 - Nama :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Kupang, 15 September 2001
WALIKOTA KUPANG, 2

S. K. LERIK

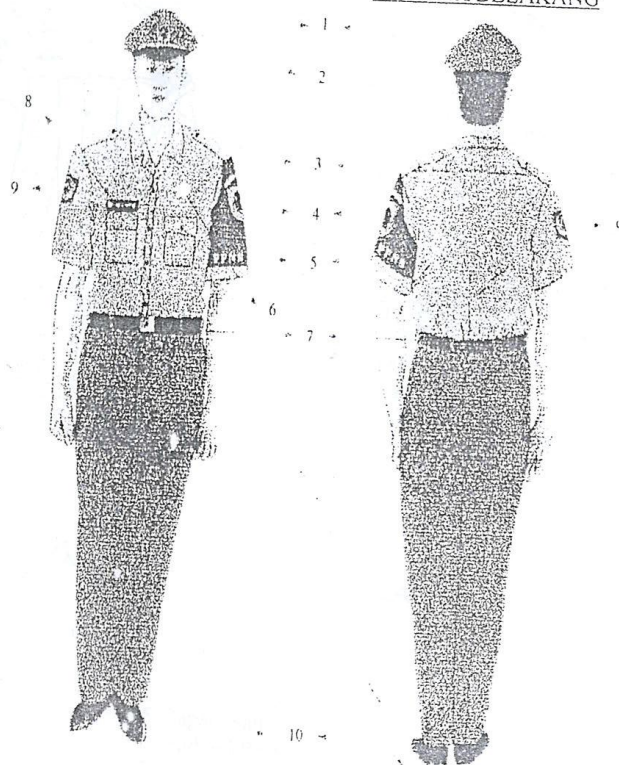


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 03 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2001

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK PRIA

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG



KETERANGAN:

1. Topi Pet
2. Emblim PPNS
3. Tanda Khusus PPNS
4. Badge PEMDA
5. Tulisan PPNS

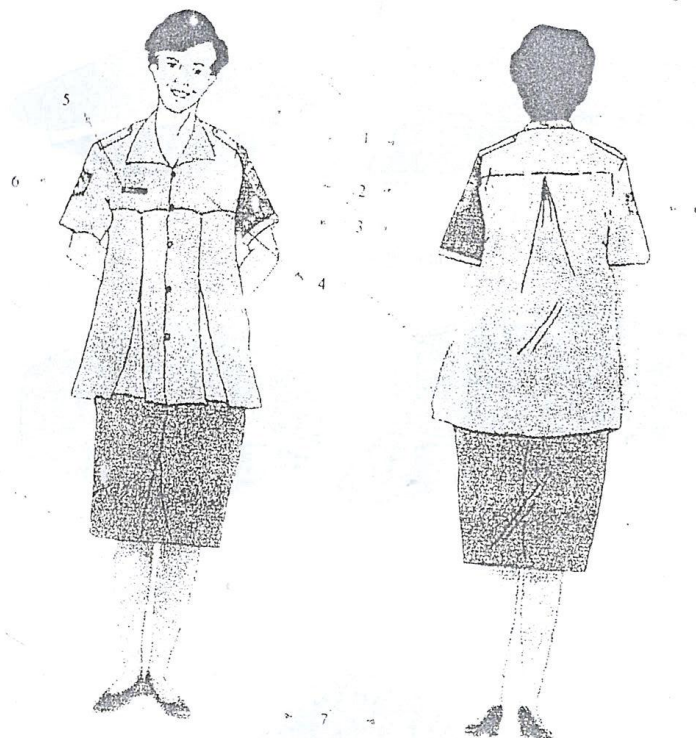
6. Lambang KORPRI
7. Ikat Pinggang
8. Paj an Nama
9. Bedge PPNS
10. Sepatu



B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA HAMIL

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG



KETERANGAN :

1. Tanda Khusus PPNS
2. Badge PEMDA
3. Tulisan PPNS
4. Lambang KORPRI

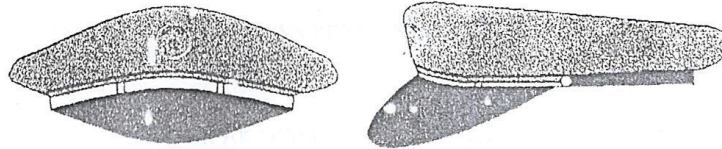
5. Papan Nama
6. Badge PPNS
7. Sepatu



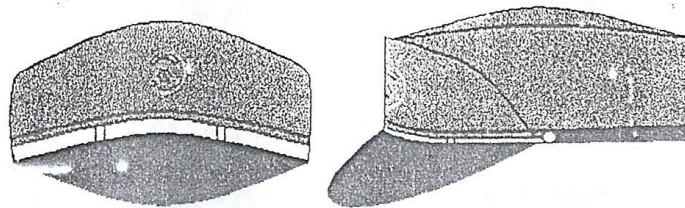
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 03 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2001

A. BENTUK TOPI PET.

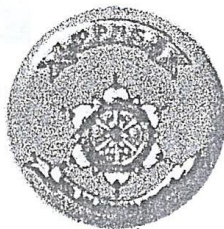
Pet untuk Pria



Pet untuk Wanita



B. BENTUK EMBLEM PPNS.



4,5 Cm.

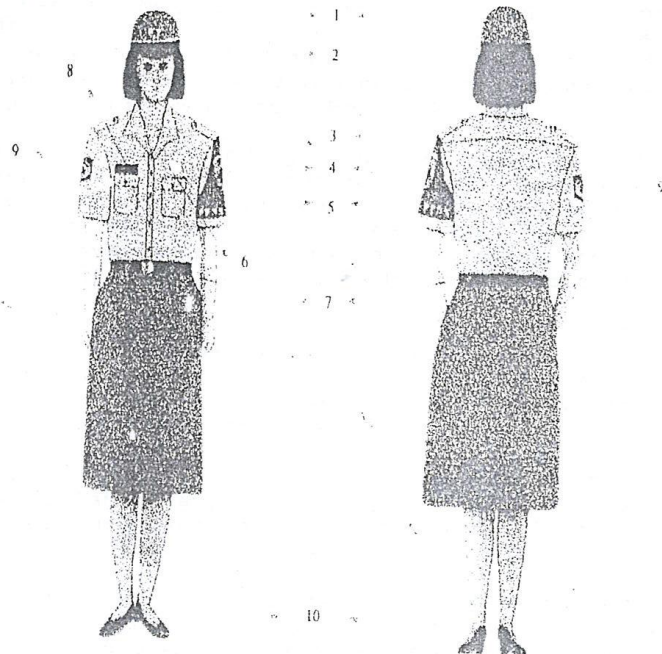
ARSIP
DIB. ARK. KOTA KUPANG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 03 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2001

A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Topi Pet | 6. Lambang KORPRI |
| 2. Emblim PPNIS | 7. Ikat Pinggang |
| 3. Tanda Khusus PPNS | 8. Papan Nama |
| 4. Badge PEMDA | 9. Badge PPNS |
| 5. Tulisan PPNS | 10. Sepatu |

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 03 TAHUN 2001



TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Penyidik Pegawai Negeri sipil sesuai Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP mempunyai wewenang melakukan penyidikan sesuai dengan Undang - undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI.

Dan sesuai pasal 74 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya mempunyai kewenangan melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.

Dalam rangka penegakan dan penyidikan pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana, maka keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan.

Sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah sanksi pidana pelanggaran, karena jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diklasifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Disamping itu syarat - syarat pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menyangkut pendidikan khusus, harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997.

Dan sebagai pembinaan lebih lanjut terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelantikan dan Sumpah/Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan begitu pentingnya peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja dengan optimal perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : bertanggung jawab dalam bidang administrasi dan pelaksanaan tugas.

Pasal 3 : Peraturan Perundang - undangan yang berlaku :

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 ayat (1) butir i

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Huruf c Nomor 2) PPNS Daerah hanya diperbolehkan masuk rumah, sedangkan tindakan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik POLRI.

Pasal 9 : Yang dimaksudkan dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis Kepala POLRI Nomor POL.JUKNIS/16/VII/1991 Tanggal 29 Juni 1991.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 :- Alasan PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya atas permintaan sendiri dengan alasan tertentu yaitu alasan yang dapat diterima akal sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena berakhirnya batas waktu sesuai syarat - syarat PPNS Daerah, yaitu batas waktu sesuai pasal 10 ayat (2) huruf a dan g Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 :- Yang dimaksudkan dengan pembinaan umum adalah pembinaan menyangkut administrasi pendidikan, kepegawaian dan kesejahteraan PPNS Daerah.
- Yang dimaksudkan dengan pembinaan khusus adalah pembinaan yang sifatnya teknis operasional.

Pasal 13 s/d 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 bahwa PPNS Daerah yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan daerah sesuai dengan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan dan wilayah kerja masing - masing yaitu wilayah kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 19 s/d 22 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 77